



P U T U S A N

No. 641 K/PID.SUS/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama : **OTTO CHARLES TICOALU ;**
Tempat lahir : Lembean ;
Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun / 09 November 1951 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Paslaten Jaga IV Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Tani (Ketua Koperasi Unit Desa Berseri Desa Peslaten, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara);
- II. Nama : **JANTJE LUKAS POLUAN ;**
Tempat lahir : Tomohon ;
Umur/Tanggal lahir : 71 Tahun / 18 Oktober 1937 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Paslaten Jaga IV Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Swasta (Selaku Sekretaris Koperasi Unit Desa Berseri Desa Peslaten, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara) ;
- III. Nama : **NON RAWUNG ;**
Tempat lahir : Tumaluntung ;
Umur/Tanggal lahir : 55 tahun / 05 Mei 1953 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;

Hal. 1 dari 25 hal. Put. No. 641 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Desa Paslaten Jaga XII Kecamatan
Kauditan Kabupaten Minahasa Utara;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Bendahara Koperasi Unit Desa
Berseri Desa Peslaten, Kecamatan
Kauditan, Kabupaten Minahasa
Utara) ;

Terdakwa berada di luar tahanan

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa I OTTO CHARLES TICOALU selaku Ketua Koperasi Unit Desa "Berseri" Desa Paslaten Kecamatan Kauditan, Terdakwa II JANTJE LUKAS POLUAN selaku Sekretaris Koperasi Unit Desa "Berseri" Desa Paslaten Kecamatan Kauditan dan Terdakwa III NON RAWUNG selaku Bendahara Koperasi Unit Desa "Berseri" Desa Paslaten Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa (sekarang wilayah Kabupaten Minahasa Utara), baik bersama-sama atau masing-masing bertindak sendiri-sendiri pada bulan September 1999 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 1999, bertempat di desa Paslaten Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa (sekarang wilayah Kabupaten Minahasa Utara) atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 179.734.607,- (seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu enam ratus tujuh rupiah) atau kurang lebih sebesar itu perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa untuk membantu agar para petani dapat memenuhi kebutuhan modal Usaha Tani dalam penerapan teknologi Intensifikasi Padi, Palawija dan Holtikultura, Pemerintah Republik Indonesia telah memberikan Fasilitas Kredit Usaha Tani (KUT) dengan sumber dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, dan ditetapkan sebagai penyalur adalah Koperasi dan atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) setelah menerima dananya dan Bank Pelaksana. Dan salah satu Koperasi Penyalur Kredit Usaha Tani (KUT) Musim Tanam Tahun 1999 di Desa Paslaten Kec. Kauditan adalah Koperasi Unit Desa (KUD) " Berseri" Desa Paslaten Kec. Kauditan yang berbadan Hukum sesuai dengan Pengesahan dari Kantor Wilayah Departemen Koperasi Propinsi Sulawesi Utara Nomor :

Hal. 2 dari 25 hal. Put. No. 641 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1090/1987 dan terdaftar pada tanggal 31 Oktober 1987 dengan Nomor : 2322/BH/V, yang kemudian diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar KUD Berseri Desa Paslaten Kec. Kauditan tanggal 07 Desember 1998 dan telah mendapat Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar KUD Berseri oleh Menteri Koperasi Pengusaha Kecil - Menengah RI No. : 40/BH.PAD/DKPK.4.1/II/99 tanggal 25 Februari 1999, dengan Susunan Pengurus sebagai berikut :

- Ketua : OTTO CHARLES TICOALU ;
- Sekretaris : JANTJE LUKAS POLUAN ;
- Bendahara : NON RAWUNG ;

Bahwa Teknis Pelaksanaan Program Pemberian Kredit Usaha Tani tersebut adalah didasarkan atas Petunjuk Bersama Dirjen Bina Koperasi Departemen Koperasi PKM dan Sekretaris Pengendali Bimas Departemen Pertanian Nomor :

06/SKB/BK/XII/1998

103/SKB/SEK/SPB/XII/1998 Tanggal 9 Desember 1998

Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Kredit Usaha Tani untuk Intensifikasi Padi, Palawija dan Holtikultura, dimana sesuai dengan Petunjuk Bersama tersebut disebutkan Tugas dan Tanggung Jawab Koperasi adalah antara lain sebagai berikut :

- 1) Menyediakan Formulir RDKK ;
- 2) Menyeleksi Calon Peserta KUT yang tercantum dalam RDKK berdasarkan Kriteria yang ditetapkan dan atas Dasar Informasi dari Kelompok Tani ;
- 3) Menerima dan memeriksa RDKK dan Pengurus Kelompok Tani ;
- 4) Menyusun dan menandatangani Rekapitulasi RDKK seperti contoh lampiran 7 atau lampiran 8 (Rekapitulasi RDKK yang disederhanakan) ;
- 5) Mengajukan Permohonan KUT kepada Bank dilampiri Rekapitulasi RDKK yang telah disetujui Kepala Kantor Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah;
- 6) Menandatangani Surat Perjanjian Penerusan KUT dan Surat Pengakuan Hutang (SPH) di Bank ;
- 7) Menerima Pencairan KUT dari Bank dan menyalurkannya kepada Petani melalui Pengurus Kelompok Tani ;
- 8) Menerima Daftar Penerimaan Kredit yang telah ditandatangani Petani dari Pengurus Kelompok Tani ;
- 9) Menerima Pelunasan Kredit dari Petani / Kelompok Tani dan mengembalikannya kepada Bank secara penuh ;
- 10) Memberikan bukti pelunasan kredit kepada Petani ;

Hal. 3 dari 25 hal. Put. No. 641 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Melaksanakan administrasi kredit, yang mencakup permohonan, pencairan, penyaluran dan pengembaliannya, sesuai pedoman dan peraturan yang ditetapkan oleh Bank ;
- 12) Mengawasi penggunaan KUT oleh Petani dan melakukan penagihan KUT bersama pengurus kelompok tani ;
- 13) Melakukan pembinaan kepada petani dan kelompok tani ;
- 14) Mengembangkan kelompok tani menjadi perwakilan Koperasi/LSM sebagai tempat pelayanan Koperasi/LSM di Desa yang bersangkutan ;
- 15) Menyediakan sarana produksi pertanian sesuai kebutuhan dan tepat waktu ;
- 16) Memasarkan hasil produksi pertanian dan melaksanakan kegiatan simpan pinjam bagi anggotanya ;

Atas adanya program Pemerintah tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III selaku Pengurus KUD Berseri Desa Paslaten bermaksud kembali mengajukan Permohonan Kredit Usaha Tani MT.1999/2000 untuk 29 (dua puluh sembilan) Kelompok Tani yang bernaung dibawah KUD Berseri, dimana sebelumnya telah menerima Pencairan Dana KUT MT.1998 sebesar Rp. 198.895.937,- (seratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) ;

Bahwa Satpel Bimmas Kecamatan Kauditan yaitu saksi ISRAEL RUMAYAR dan PPL Wilayah Desa Paslaten yakni saksi YUNUS SONDANG, telah memberitahukan kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III selaku Pengurus KUD Berseri bahwa KUD Berseri tidak lagi berkesempatan untuk mendapatkan bantuan Kredit Usaha Tani (KUT) MT.1999/2000 dikarenakan sebelumnya telah menerima bantuan dana KUT MT. 1998, lagipula dana KUT tersebut belum dikembalikan oleh Pengurus KUD Berseri ke Bank sebagaimana yang disepakati oleh Pengurus KUD Berseri dalam Akad Kredit ;

Bahwa meskipun para Terdakwa telah mengetahui jika KUD Berseri tidak dapat memperoleh dana KUT lagi, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III selaku Pengurus KUD Berseri Desa Paslaten tetap mencari jalan bagaimana caranya mendapatkan Bantuan dana KUT tersebut. Adapun cara atau upaya para Terdakwa agar bisa mendapatkan dana KUT MT. 1999/2000 yakni bensekongkol dengan Pengurus KSU Raewaya Sukses (Drs. PATRICE JUST SUWU / Ketua, Drs. BERNADUS TOGAS / Sekretaris dan KATRIN MARTJE RUMAGIT / Bendahara) untuk meminjam nama KSU Raewaya Sukses dan Pengurus KSU Raewaya Sukses yang mengajukan KUT dengan RDKK Kelompok Tani anggota KUD Berseri dan bilamana berhasil maka para

Hal. 4 dari 25 hal. Put. No. 641 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa akan memberikan fee atau jasa kepada Pengurus KSU Raewayaya Sukses ;

Bahwa benar Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III selaku Pengurus KUD Berseri Desa Paslaten kemudian menghubungi Drs. PATRICE JUST SUWU selaku Ketua KSU Raewayaya Sukses dengan maksud hendak menggunakan KSU Raewayaya Sukses sebagai Koperasi Pemohon bantuan Dana KUT tersebut, yang mana akhirnya disetujui bahwa KSU Raewayaya Sukses yang akan mengajukan Permohonan Kredit untuk KUD Berseri dengan menggunakan nama KSU Raewayaya Sukses ;

Bahwa selanjutnya, Drs PATRICE JUST SUWU selaku Ketua, Drs. BERNADUS TOGAS selaku Sekretaris dan KATRIN MARTJE RUMAGIT selaku Bendahara KSU Raewayaya Sukses menanda tangani Surat-surat yang berkaitan dengan Permohonan KUT MT. 1999/2000 ke Pimpinan BRI Cabang Bitung ;

Bahwa benar Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III selaku Pengurus KUD Berseri Desa Paslaten melalui KSU Raewayaya Sukses, telah memberikan Rekapitulasi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) Musim Tanam 1999/2000 untuk Komoditi tanaman Padi/Palawija dan Hortikultura sebagai kelengkapan permohonan KUT MT. 1999/2000 ke PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Bitung yang sebelumnya di rekomendasi/disetujui oleh Kepala Kantor Departemen Koperasi Kabupaten Minahasa, yaitu Kelompok Tani - Kelompok Tani sebagai berikut :

- Kelompok Tani BERSERI I, Ketua JANNY F.E KUMAUNANG ; yang beranggotakan 18 (delapan belas) orang Petani, jenis Komoditi Padi/Sawah, luas lahan 18 (Delapan belas) hektar dan jumlah permohonan kredit sebesar Rp. 47.362.500,- (Empat puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;
- Kelompok Tani BERSERI II, Ketua WILLY NANGKA; yang beranggotakan 22 (dua puluh dua) orang Petani, jenis Komoditi Jagung hibrida, luas lahan 22 (dua puluh dua) hektar dan jumlah permohonan kredit sebesar Rp. 46.304.211,- (empat puluh enam juta tiga ratus empat ribu dua ratus sebelas rupiah) ;
- Kelompok Tani BERSERI III, Ketua FRANS H. LUNTUNGAN; yang beranggotakan 23 (dua puluh tiga) orang Petani, jenis Komoditi Jagung hibrida, luas lahan 23 (dua puluh tiga) hektar dan jumlah permohonan kredit sebesar Rp. 48.408.948,- (empat puluh delapan juta empat ratus delapan ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah) ;

Hal. 5 dari 25 hal. Put. No. 641 K/PID.SUS/2010



- Kelompok Tani BERSERI IV, Ketua FERRY KATUUK; yang beranggotakan 23 (dua puluh tiga) orang Petani, jenis Komoditi Jagung hibrida, luas lahan 23 (dua puluh tiga) hektar dan jumlah permohonan kredit sebesar Rp. 48.408.948,- (empat puluh delapan juta empat ratus delapan ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah) ;

Sehingga seluruh permohonan Kredit Usaha Tani (KUT) adalah sebesar Rp.190.484.607,- (seratus sembilan puluh juta empat ratus delapan puluh empat ribu enam ratus tujuh rupiah) ;

Atas permohonan Kredit Usaha Tani dari ke-4 (empat) Kelompok Tani tersebut, Pengurus KSU Raewaya Sukses pada tanggal 24 September 1999 telah menerima pencairan dana Kredit Usaha Tani (KUT) dari PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Bitung sejumlah Rp.190.484.607.50,- (seratus sembilan puluh juta empat ratus delapan puluh empat ribu enam ratus tujuh rupiah), kemudian diserahkan kepada Terdakwa I dan III setelah dikurangi sebesar Rp.14.500.000,- sebagai fee atau jasa Pengurus KSU Raewaya Sukses yang berhasil membantu pengurus KUD BERSERI yakni ketiga Terdakwa Dana KUT MT.1999/2000 sebesar Rp. 175.984.607,- yang berada ditangan Terdakwa kemudian digunakan sebagai berikut:

1. Disalurkan kepada 86 (delapan puluh enam) petani dalam RDKK seluruhnya sebesar Rp. 10.750.000,- (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian :

I. KELOMPOK TANI BERSERI I

No.	Nama	Dana KUT yang diterima dari BRI Cab. Bitung	Dana KUT yang disalurkan	Dana KUT yang tidak disalurkan
01.	Janny F. E. Kumeang	Rp. 2.500.000,-	Rp. 125.000,-	Rp. 2.375.000,-
02.	Yusuf Koloay	Rp. 2.500.000,-	Rp. 125.000,-	Rp. 2.375.000,-
03.	Anshe Moniung	Rp. 2.500.000,-	Rp. 125.000,-	Rp. 2.375.000,-
04.	Alex Kambey	Rp. 2.500.000,-	Rp. 125.000,-	Rp. 2.375.000,-
05.	Saartje M. Pongsu	Rp. 2.500.000,-	Rp. 125.000,-	Rp. 2.375.000,-
06.	Agnes Kamagi	Rp. 2.500.000,-	Rp. 125.000,-	Rp. 2.375.000,-
07.	Ferry Kalalo	Rp. 2.500.000,-	Rp. 125.000,-	Rp. 2.375.000,-
08.	Netty Gumalang	Rp. 2.500.000,-	Rp. 125.000,-	Rp. 2.375.000,-
09.	Yorang Longdong	Rp. 2.500.000,-	Rp. 125.000,-	Rp. 2.375.000,-
10.	Betsy D. Luntungan	Rp. 2.500.000,-	Rp. 125.000,-	Rp. 2.375.000,-
11.	Laasar Item	Rp. 2.500.000,-	Rp. 125.000,-	Rp. 2.375.000,-
12.	Arnold D. Kullit	Rp. 2.500.000,-	Rp. 125.000,-	Rp. 2.375.000,-
13.	Jerry Makallew	Rp. 2.500.000,-	Rp. 125.000,-	Rp. 2.375.000,-
14.	Mien Wullur	Rp. 2.500.000,-	Rp. 125.000,-	Rp. 2.375.000,-
15.	Alexsandrina Siby	Rp. 2.500.000,-	Rp. 125.000,-	Rp. 2.375.000,-
16.	Olga Longdong	Rp. 2.500.000,-	Rp. 125.000,-	Rp. 2.375.000,-
17.	Penny Suranto	Rp. 2.500.000,-	Rp. 125.000,-	Rp. 2.375.000,-
18.	Brury Ombuh	Rp. 2.500.000,-	Rp. 125.000,-	Rp. 2.375.000,-
	JUMLAH	Rp.45.000.000,-	Rp. 2.250.000,-	Rp.42.750.000,-

II. KELOMPOK TANI BERSERI II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama	Dana KUT yang diterima dari BRI Cab. Bitung	Dana KUT yang disalurkan	Dana KUT yang tidak disalurkan
01.	Willy Nangka	Rp. 1.999.750,-	Rp. 125.000,-	Rp. 1.874.750,-
02.	Nisty Demen Rido	Rp. 1.999.750,-	Rp. 125.000,-	Rp. 1.874.750,-
03.	Silvie E. Longdong	Rp. 1.999.750,-	Rp. 125.000,-	Rp. 1.874.750,-
04.	Fien Dendeng	Rp. 1.999.750,-	Rp. 125.000,-	Rp. 1.874.750,-
05.	Rony Tuwaidan	Rp. 1.999.750,-	Rp. 125.000,-	Rp. 1.874.750,-
06.	Lies Kambey	Rp. 1.999.750,-	Rp. 125.000,-	Rp. 1.874.750,-
07.	Silo Wagiu	Rp. 1.999.750,-	Rp. 125.000,-	Rp. 1.874.750,-
08.	Andrie R. Katuuk	Rp. 1.999.750,-	Rp. 125.000,-	Rp. 1.874.750,-
09.	Paulus J. Nusah	Rp. 1.999.750,-	Rp. 125.000,-	Rp. 1.874.750,-
10.	Nel Joseph Nangka	Rp. 1.999.750,-	Rp. 125.000,-	Rp. 1.874.750,-
11.	Doortje R. Longdong	Rp. 1.999.750,-	Rp. 125.000,-	Rp. 1.874.750,-
12.	Anna Moningka	Rp. 1.999.750,-	Rp. 125.000,-	Rp. 1.874.750,-
13.	Elsye L. Timbulen	Rp. 1.999.750,-	Rp. 125.000,-	Rp. 1.874.750,-
14.	Altje Sumeru	Rp. 1.999.750,-	Rp. 125.000,-	Rp. 1.874.750,-
15.	Fredy L. Landele	Rp. 1.999.750,-	Rp. 125.000,-	Rp. 1.874.750,-
16.	Lefrand Awuy	Rp. 1.999.750,-	Rp. 125.000,-	Rp. 1.874.750,-
17.	Johanis Gumalag	Rp. 1.999.750,-	Rp. 125.000,-	Rp. 1.874.750,-
18.	Alfien Karwur	Rp. 1.999.750,-	Rp. 125.000,-	Rp. 1.874.750,-
19.	Maxy Karwur	Rp. 1.999.750,-	Rp. 125.000,-	Rp. 1.874.750,-
20.	Lelly Rumampuk	Rp. 1.999.750,-	Rp. 125.000,-	Rp. 1.874.750,-
21.	Johanna Polly	Rp. 1.999.750,-	Rp. 125.000,-	Rp. 1.874.750,-
22.	Anna Datumbanua	Rp. 1.999.750,-	Rp. 125.000,-	Rp. 1.874.750,-
	JUMLAH	Rp.43.994.500,-	Rp. 2.750.000,-	Rp.41.244.500,-

III. KELOMPOK TANI BERSERI III

No.	Nama	Dana KUT yang diterima dari BRI Cab. Bitung	Dana KUT yang disalurkan	Dana KUT yang tidak disalurkan
01.	Frans H. Luntungan	Rp. 1.999.750,-	Rp. 125.000,-	Rp. 1.874.750,-
02.	Heidy I. Ticoalu	Rp. 1.999.750,-	Rp. 125.000,-	Rp. 1.874.750,-
03.	Mita J. Nusah	Rp. 1.999.750,-	Rp. 125.000,-	Rp. 1.874.750,-
04.	Meiske Longdong	Rp. 1.999.750,-	Rp. 125.000,-	Rp. 1.874.750,-
05.	Verra Mailoor	Rp. 1.999.750,-	Rp. 125.000,-	Rp. 1.874.750,-
06.	Sandra Ticoalu	Rp. 1.999.750,-	Rp. 125.000,-	Rp. 1.874.750,-
07.	Joike R. Ringkongian	Rp. 1.999.750,-	Rp. 125.000,-	Rp. 1.874.750,-
08.	Johannis Sumelang	Rp. 1.999.750,-	Rp. 125.000,-	Rp. 1.874.750,-
09.	Daniel Sigarlaki	Rp. 1.999.750,-	Rp. 125.000,-	Rp. 1.874.750,-
10.	Herry Rondonuwu	Rp. 1.999.750,-	Rp. 125.000,-	Rp. 1.874.750,-
11.	Theresia M. Nusah	Rp. 1.999.750,-	Rp. 125.000,-	Rp. 1.874.750,-
12.	Margaretha Datumbanua	Rp. 1.999.750,-	Rp. 125.000,-	Rp. 1.874.750,-
13.	Anna Luntungan	Rp. 1.999.750,-	Rp. 125.000,-	Rp. 1.874.750,-
14.	Anneke Taroreh	Rp. 1.999.750,-	Rp. 125.000,-	Rp. 1.874.750,-
15.	Maria Pinaria	Rp. 1.999.750,-	Rp. 125.000,-	Rp. 1.874.750,-
16.	Theresia Katuuk	Rp. 1.999.750,-	Rp. 125.000,-	Rp. 1.874.750,-
17.	Evie Longdong	Rp. 1.999.750,-	Rp. 125.000,-	Rp. 1.874.750,-
18.	Jouke Pinontoan	Rp. 1.999.750,-	Rp. 125.000,-	Rp. 1.874.750,-
19.	Jhoni D. Polli	Rp. 1.999.750,-	Rp. 125.000,-	Rp. 1.874.750,-
20.	Corry Mantolalu	Rp. 1.999.750,-	Rp. 125.000,-	Rp. 1.874.750,-
21.	Petrus Rotty	Rp. 1.999.750,-	Rp. 125.000,-	Rp. 1.874.750,-
22.	Lus Tuwaidan	Rp. 1.999.750,-	Rp. 125.000,-	Rp. 1.874.750,-
23.	Helena Wullur	Rp. 1.999.750,-	Rp. 125.000,-	Rp. 1.874.750,-
	JUMLAH	Rp.45.994.250,-	Rp. 2.875.000,-	Rp.43.119.250,-

IV. KELOMPOK TANI BERSERI IV



No.	Nama	Dana KUT yang diterima dari BRI Cab. Bitung	Dana KUT yang disalurkan	Dana KUT yang tidak disalurkan
01.	Ferry Katuuk	Rp. 1.999.750,-	Rp. 125.000,-	Rp. 1.874.750,-
02.	Joseph Montolalu	Rp. 1.999.750,-	Rp. 125.000,-	Rp. 1.874.750,-
03.	Mientje L. Rotty	Rp. 1.999.750,-	Rp. 125.000,-	Rp. 1.874.750,-
04.	Yohanis Karamoy	Rp. 1.999.750,-	Rp. 125.000,-	Rp. 1.874.750,-
05.	Anneke E. Wullur	Rp. 1.999.750,-	Rp. 125.000,-	Rp. 1.874.750,-
06.	Johanis Polli	Rp. 1.999.750,-	Rp. 125.000,-	Rp. 1.874.750,-
07.	Jantje L. Poluan	Rp. 1.999.750,-	Rp. 125.000,-	Rp. 1.874.750,-
08.	Jantje Sumelang	Rp. 1.999.750,-	Rp. 125.000,-	Rp. 1.874.750,-
09.	Elsye M. Datumbanua	Rp. 1.999.750,-	Rp. 125.000,-	Rp. 1.874.750,-
10.	Jecki Turangan	Rp. 1.999.750,-	Rp. 125.000,-	Rp. 1.874.750,-
11.	Reinhard Luntungan	Rp. 1.999.750,-	Rp. 125.000,-	Rp. 1.874.750,-
12.	Vonny Lontaan	Rp. 1.999.750,-	Rp. 125.000,-	Rp. 1.874.750,-
13.	Pilipus F. Wowiling	Rp. 1.999.750,-	Rp. 125.000,-	Rp. 1.874.750,-
14.	Olga Gorohe	Rp. 1.999.750,-	Rp. 125.000,-	Rp. 1.874.750,-
15.	Judith Purnama	Rp. 1.999.750,-	Rp. 125.000,-	Rp. 1.874.750,-
16.	Edy Longdong	Rp. 1.999.750,-	Rp. 125.000,-	Rp. 1.874.750,-
17.	Jenny I. Akay	Rp. 1.999.750,-	Rp. 125.000,-	Rp. 1.874.750,-
18.	Francisca Karundeng	Rp. 1.999.750,-	Rp. 125.000,-	Rp. 1.874.750,-
19.	Ferdy Rotty	Rp. 1.999.750,-	Rp. 125.000,-	Rp. 1.874.750,-
20.	Deisy Salea	Rp. 1.999.750,-	Rp. 125.000,-	Rp. 1.874.750,-
21.	Juliana Mailoor	Rp. 1.999.750,-	Rp. 125.000,-	Rp. 1.874.750,-
22.	Els Alow	Rp. 1.999.750,-	Rp. 125.000,-	Rp. 1.874.750,-
23.	Oske Nusah	Rp. 1.999.750,-	Rp. 125.000,-	Rp. 1.874.750,-
JUMLAH		Rp.45.994.250,-	Rp. 2.875.000,-	Rp.43.119.250,-

2. Penyimpangan Penyaluran Dana KUT sebesar :

a. Diberikan kepada pengurus KSU Raewaya Sukses

Sebagai fee atau jasa Rp. 14.500.000,-

b. Membeli 1 (satu) unit tractor

Rp. 25.000.000,-

1(satu) unit alat pemotong rumput untuk KUD Berseri Rp. 5.800.000,-

c. Digunakan untuk kepentingan pribadi atau yang

tidak dapat dipertanggung jawabkan secara sah

oleh ketiga Terdakwa Rp. 105.434.607,-

d. Biaya kelancaran usaha pengurusan administrasi ... Rp. 29.000.000,-

Jumlah Rp. 179.734.607,-

Bahwa sesuai ketentuan dan aturan sebagaimana tertuang dalam Petunjuk Bersama Dirjen Bina Koperasi Departemen Koperasi PKM dan Sekretaris Pengendali Bimas Departemen Pertanian Nomor :

06/SKB/BK/XII/1998

103/SKB/SEK/SPB/XII/1998 Tanggal 9 Desember 1998

tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Kredit Usaha Tani untuk Intensifikasi Padi, Palawija dan Holtikultura, disebutkan "Koperasi atau LSM bertanggung jawab dalam pencairan serta penyaluran KUT kepada Kelompok Tani/Petani sesuai Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) dalam waktu yang tepat dan jumlah dana yang utuh" namun pada kenyataannya mereka, Terdakwa I, II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan III selaku Pengurus KUD Berseri Desa Paslaten Kecamatan Kauditan, telah melakukan perbuatan melawan hukum sepakat untuk tidak secara utuh menyalurkan dana Kredit Usaha Tani (KUT) tersebut kepada setiap anggota Kelompok Tani yang terdaftar dalam RDKK dari ke-4 (Empat) Kelompok Tani yang berhak / disetujui Permohonan Kreditnya ;

Bahwa dalam Penyaluran KUT MT. 1999/2000 tersebut Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III selaku Pengurus KUD Berseri Desa Paslaten Kec. Kauditan ternyata menyalurkan dana KUT tersebut kepada Anggota Kelompok Tani yang nyata-nyata tidak tinggal atau menetap dan memiliki lahan di Desa Paslaten yakni kepada Anggota Kelompok Tani yang berasal dari Desa Tumulung dan Desa Lembean yang sama sekali tidak berhak dan tidak terdaftar dalam RDKK ;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang menyalurkan KUT tidak sesuai Teknis Pelaksanaan Program Pemberian KUT tersebut, tidak memberikan manfaat bagi petani serta tidak mendukung maksud dan tujuan pemberian KUT oleh Pemerintah yakni untuk membantu meningkatkan usaha/perekonomian para petani melalui wadah Koperasi Unit Desa, oleh karena dana KUT tersebut hanya dibagi-bagikan tanpa program yang jelas sehingga mengakibatkan dana KUT tersebut tidak dapat dikembalikan untuk diputar atau disalurkan kembali kepada petani lain untuk meningkatkan usahanya ;

Akibat perbuatan para Terdakwa, Negara dirugikan sebesar Rp.179.734.607,- (seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan para Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I. OTTO CHARLES TICOALU selaku Ketua Koperasi Unit Desa "Berseri" Desa Paslaten, Kecamatan Kauditan, Terdakwa II. JANTJE LUKAS POLUAN selaku Sekretaris Koperasi Unit Desa "Berseri" Desa Paslaten, Kecamatan Kauditan dan Terdakwa III. NON RAWUNG selaku Bendahara Koperasi Unit Desa "Berseri" Desa Paslaten Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa (sekarang wilayah Kabupaten Minahasa Utara), baik bersama-sama atau masing-masing bertindak sendiri-sendiri pada bulan September 1999 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 1999, bertempat di desa Paslaten Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa (sekarang wilayah Kabupaten

Hal. 9 dari 25 hal. Put. No. 641 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minahasa Utara) atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini; dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau yang lain atau suatu korporasi, telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 179.734.607,- (seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) atau kurang lebih sebesar itu perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa untuk membantu agar para petani dapat memenuhi kebutuhan modal Usaha Tani dalam penerapan teknologi Intensifikasi Padi, Palawija dan Holtikultura, Pemerintah Republik Indonesia telah memberikan Fasilitas Kredit Usaha Tani (KUT) dengan sumber dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, dan ditetapkan sebagai penyalur adalah Koperasi dan atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) setelah menerima dananya dari Bank Pelaksana. Dan salah satu Koperasi Penyalur Kredit Usaha Tani (KUT) Musim Tanam Tahun 1999 di Desa Paslaten Kec. Kauditan adalah Koperasi Unit Desa (KUD) “ Berseri” Desa Paslaten Kec. Kauditan yang berbadan Hukum sesuai dengan Pengesahan dari Kantor Wilayah Departemen Koperasi Propinsi Sulawesi Utara Nomor : 1090/1987 dan terdaftar pada tanggal 31 Oktober 1987 dengan Nomor : 2322/BH/V, yang kemudian diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar KUD Berseri Desa Paslaten Kec. Kauditan tanggal 07 Desember 1998 dan telah mendapat Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar KUD Berseri oleh Menteri Koperasi Pengusaha Kecil - Menengah RI No. : 40/BH.PAD/DKPK.4.1/II/99 tanggal 25 Februari 1999, dengan Susunan Pengurus sebagai berikut :

- Ketua : OTTO CHARLES TICOALU ;
- Sekretaris : JANTJE LUKAS POLUAN ;
- Bendahara : NON RAWUNG ;

Bahwa Teknis Pelaksanaan Program Pemberian Kredit Usaha Tani tersebut adalah didasarkan atas Petunjuk Bersama Dirjen Bina Koperasi Departemen Koperasi PKM dan Sekretaris Pengendali Bimas Departemen Pertanian Nomor :

06/SKB/BK/XII/1998
103/SKB/SEK/SPB/XII/1998 Tanggal 9 Desember 1998

Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Kredit Usaha Tani untuk Intensifikasi Padi, Palawija dan Holtikultura, dimana sesuai dengan Petunjuk Bersama tersebut

Hal. 10 dari 25 hal. Put. No. 641 K/PID.SUS/2010



disebutkan Tugas dan Tanggung Jawab Koperasi adalah antara lain sebagai berikut :

1. Menyediakan Formulir RDKK ;
2. Menyeleksi Calon Peserta KUT yang tercantum dalam RDKK berdasarkan Kriteria yang ditetapkan dan atas Dasar Informasi dari Kelompok Tani ;
3. Menerima dan memeriksa RDKK dan Pengurus Kelompok Tani ;
4. Menyusun dan menandatangani Rekapitulasi RDKK seperti contoh lampiran 7 atau lampiran 8 (Rekapitulasi RDKK yang disederhanakan) ;
5. Mengajukan Permohonan KUT kepada Bank dilampiri Rekapitulasi RDKK yang telah disetujui Kepala Kantor Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah;
6. Menandatangani Surat Perjanjian Penerusan KUT dan Surat Pengakuan Hutang (SPH) di Bank ;
7. Menerima Pencairan KUT dari Bank dan menyalurkannya kepada Petani melalui Pengurus Kelompok Tani ;
8. Menerima Daftar Penerimaan Kredit yang telah ditandatangani Petani dari Pengurus Kelompok Tani ;
9. Menerima Pelunasan Kredit dari Petani / Kelompok Tani dan mengembalikannya kepada Bank secara penuh ;
10. Memberikan bukti pelunasan kredit kepada Petani ;
11. Melaksanakan administrasi kredit, yang mencakup permohonan, pencairan, penyaluran dan pengembaliannya, sesuai pedoman dan peraturan yang ditetapkan oleh Bank ;
12. Mengawasi penggunaan KUT oleh Petani dan melakukan penagihan KUT bersama pengurus kelompok tani ;
13. Melakukan pembinaan kepada petani dan kelompok tani ;
14. Mengembangkan kelompok tani menjadi perwakilan koperasi/LSM sebagai tempat pelayanan koperasi/LSM di Desa yang bersangkutan ;
15. Menyediakan sarana produksi pertanian sesuai kebutuhan dan tepat waktu ;
16. Memasarkan hasil produksi pertanian dan melaksanakan kegiatan simpan pinjam bagi anggotanya ;

Atas adanya program Pemerintah tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III selaku Pengurus KUD Berseri Desa Paslaten bermaksud kembali mengajukan Permohonan Kredit Usaha Tani MT.1999/2000 untuk 29 (dua puluh sembilan) Kelompok Tani yang bernaung dibawah KUD Berseri, dimana sebelumnya telah menerima Pencairan Dana KUT MT.1998 sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.198.895.937,- (seratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) ;

Bahwa Satpel Bimmas Kecamatan Kauditan yaitu saksi ISRAEL RUMAYAR dan PPL Wilayah Desa Paslaten yakni saksi YUNUS SONDANG, telah memberitahukan kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III selaku Pengurus KUD Berseri bahwa KUD Berseri tidak lagi berkesempatan untuk mendapatkan bantuan Kredit Usaha Tani (KUT) MT.1999/2000 dikarenakan sebelumnya telah menerima bantuan dana KUT MT. 1998, lagipula dana KUT tersebut belum dikembalikan oleh Pengurus KUD Berseri ke Bank sebagaimana yang disepakati oleh Pengurus KUD Berseri dalam Akad Kredit ;

Bahwa meskipun para Terdakwa telah mengetahui jika KUD Berseri tidak dapat memperoleh dana KUT lagi, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III selaku Pengurus KUD Berseri Desa Paslaten tetap mencari jalan bagaimana caranya mendapatkan Bantuan dana KUT tersebut. Adapun cara atau upaya para Terdakwa agar bisa mendapatkan dana KUT MT. 1999/2000 yakni bensekongkol dengan Pengurus KSU Raewayaya Sukses (Drs. PATRICE JUST SUWU / Ketua, Drs. BERNADUS TOGAS / Sekretaris dan KATRIN MARTJE RUMAGIT / Bendahara) untuk meminjam nama KSU Raewayaya Sukses dan Pengurus KSU Raewayaya Sukses yang mengajukan KUT dengan RDKK Kelompok Tani anggota KUD Berseri dan bilamana berhasil maka para Terdakwa akan memberikan fee atau jasa kepada Pengurus KSU Raewayaya Sukses ;

Bahwa benar Terdakwa I, Terdakwa II dan Tendakwa III selaku Pengunus KUD Berseri Desa Paslaten kemudian menghubungi Drs. PATRICE JUST SUWU selaku Ketua KSU Raewayaya Sukses dengan maksud hendak menggunakan KSU Raewayaya Sukses sebagai Koperasi Pemohon bantuan Dana KUT tersebut, yang mana akhirnya disetujui bahwa KSU Raewayaya Sukses yang akan mengajukan Permohonan Kredit untuk KUD Berseri dengan menggunakan nama KSU Raewayaya Sukses ;

Bahwa selanjutnya, Drs PATRICE JUST SUWU selaku Ketua, Drs. BERNADUS TOGAS selaku Sekretaris dan KATRIN MARTJE RUMAGIT selaku Bendahara KSU Raewayaya Sukses menanda tangani Surat-surat yang berkaitan dengan Permohonan KUT MT. 1999/2000 ke Pimpinan BRI Cabang Bitung ;

Bahwa benar Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III selaku Pengurus KUD Berseri Desa Paslaten melalui KSU Raewayaya Sukses, telah memberikan Rekapitulasi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) Musim Tanam 1999/2000 untuk Komoditi tanaman Padi/Palawija dan Hortikultura sebagai

Hal. 12 dari 25 hal. Put. No. 641 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapan permohonan KUT MT. 1999/2000 ke PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Bitung yang sebelumnya di rekomendasi/disetujui oleh Kepala Kantor Departemen Koperasi Kabupaten Minahasa, yaitu Kelompok Tani - Kelompok Tani sebagai berikut :

- Kelompok Tani BERSERI I, Ketua JANNY F.E KUMAUNANG ; yang beranggotakan 18 (delapan belas) orang Petani, jenis Komoditi Padi/Sawah, luas lahan 18 (Delapan belas) hektar dan jumlah permohonan kredit sebesar Rp. 47.362.500,- (Empat puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;
- Kelompok Tani BERSERI II, Ketua WILLY NANGKA; yang beranggotakan 22 (dua puluh dua) orang Petani, jenis Komoditi Jagung hibrida, luas lahan 22 (dua puluh dua) hektar dan jumlah permohonan kredit sebesar Rp. 46.304.211,- (empat puluh enam juta tiga ratus empat ribu dua ratus sebelas rupiah) ;
- Kelompok Tani BERSERI III, Ketua FRANS H. LUNTUNGAN; yang beranggotakan 23 (dua puluh tiga) orang Petani, jenis Komoditi Jagung hibrida, luas lahan 23 (dua puluh tiga) hektar dan jumlah permohonan kredit sebesar Rp. 48.408.948,- (empat puluh delapan juta empat ratus delapan ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah) ;
- Kelompok Tani BERSERI IV, Ketua FERRY KATUUK; yang beranggotakan 23 (dua puluh tiga) orang Petani, jenis Komoditi Jagung hibrida, luas lahan 23 (dua puluh tiga) hektar dan jumlah permohonan kredit sebesar Rp. 48.408.948,- (empat puluh delapan juta empat ratus delapan ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah) ;

Sehingga seluruh permohonan Kredit Usaha Tani (KUT) adalah sebesar Rp.190.484.607,- (seratus sembilan puluh juta empat ratus delapan puluh empat ribu enam ratus tujuh rupiah) ;

Atas permohonan Kredit Usaha Tani dari ke-4 (empat) Kelompok Tani tersebut, Pengurus KSU Raewaya Sukses pada tanggal 24 September 1999 telah menerima pencairan dana Kredit Usaha Tani (KUT) dari PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Bitung sejumlah Rp.190.484.607.50,- (seratus sembilan puluh juta empat ratus delapan puluh empat ribu enam ratus tujuh rupiah), kemudian diserahkan kepada Terdakwa I dan III setelah dikurangi sebesar Rp.14.500.000,- sebagai fee atau jasa Pengurus KSU Raewaya Sukses yang berhasil membantu pengurus KUD BERSERI yakni ketiga Terdakwa Dana KUT MT.1999/2000 sebesar Rp. 175.984.607,- yang berada ditangan Terdakwa kemudian digunakan sebagai berikut:

Hal. 13 dari 25 hal. Put. No. 641 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Disalurkan kepada 86 (delapan puluh enam) petani dalam RDKK seluruhnya sebesar Rp. 10.750.000,- (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian :

I. KELOMPOK TANI BERSERI I

No.	Nama	Dana KUT yang diterima dari BRI Cab. Bitung	Dana KUT yang disalurkan	Dana KUT yang tidak disalurkan
01.	Janny F. E. Kumeang	Rp. 2.500.000,-	Rp. 125.000,-	Rp. 2.375.000,-
02.	Yusuf Koloay	Rp. 2.500.000,-	Rp. 125.000,-	Rp. 2.375.000,-
03.	Anshe Moniung	Rp. 2.500.000,-	Rp. 125.000,-	Rp. 2.375.000,-
04.	Alex Kambey	Rp. 2.500.000,-	Rp. 125.000,-	Rp. 2.375.000,-
05.	Saartje M. Pongsu	Rp. 2.500.000,-	Rp. 125.000,-	Rp. 2.375.000,-
06.	Agnes Kamagi	Rp. 2.500.000,-	Rp. 125.000,-	Rp. 2.375.000,-
07.	Ferry Kalalo	Rp. 2.500.000,-	Rp. 125.000,-	Rp. 2.375.000,-
08.	Netty Gumalang	Rp. 2.500.000,-	Rp. 125.000,-	Rp. 2.375.000,-
09.	Yorang Longdong	Rp. 2.500.000,-	Rp. 125.000,-	Rp. 2.375.000,-
10.	Betsy D. Luntungan	Rp. 2.500.000,-	Rp. 125.000,-	Rp. 2.375.000,-
11.	Laasar Item	Rp. 2.500.000,-	Rp. 125.000,-	Rp. 2.375.000,-
12.	Arnold D. Kullit	Rp. 2.500.000,-	Rp. 125.000,-	Rp. 2.375.000,-
13.	Jerry Makallew	Rp. 2.500.000,-	Rp. 125.000,-	Rp. 2.375.000,-
14.	Mien Wullur	Rp. 2.500.000,-	Rp. 125.000,-	Rp. 2.375.000,-
15.	Alexsandrina Siby	Rp. 2.500.000,-	Rp. 125.000,-	Rp. 2.375.000,-
16.	Olga Longdong	Rp. 2.500.000,-	Rp. 125.000,-	Rp. 2.375.000,-
17.	Penny Suranto	Rp. 2.500.000,-	Rp. 125.000,-	Rp. 2.375.000,-
18.	Brury Ombuh	Rp. 2.500.000,-	Rp. 125.000,-	Rp. 2.375.000,-
	JUMLAH	Rp.45.000.000,-	Rp. 2.250.000,-	Rp.42.750.000,-

II. KELOMPOK TANI BERSERI II

No.	Nama	Dana KUT yang diterima dari BRI Cab. Bitung	Dana KUT yang disalurkan	Dana KUT yang tidak disalurkan
01.	Willy Nangka	Rp. 1.999.750,-	Rp. 125.000,-	Rp. 1.874.750,-
02.	Nisty Demen Rido	Rp. 1.999.750,-	Rp. 125.000,-	Rp. 1.874.750,-
03.	Silvie E. Longdong	Rp. 1.999.750,-	Rp. 125.000,-	Rp. 1.874.750,-
04.	Fien Dendeng	Rp. 1.999.750,-	Rp. 125.000,-	Rp. 1.874.750,-
05.	Rony Tuwaidan	Rp. 1.999.750,-	Rp. 125.000,-	Rp. 1.874.750,-
06.	Lies Kambey	Rp. 1.999.750,-	Rp. 125.000,-	Rp. 1.874.750,-
07.	Silo Wagiu	Rp. 1.999.750,-	Rp. 125.000,-	Rp. 1.874.750,-
08.	Andrie R. Katuuk	Rp. 1.999.750,-	Rp. 125.000,-	Rp. 1.874.750,-
09.	Paulus J. Nusah	Rp. 1.999.750,-	Rp. 125.000,-	Rp. 1.874.750,-
10.	Nel Joseph Nangka	Rp. 1.999.750,-	Rp. 125.000,-	Rp. 1.874.750,-
11.	Doortje R. Longdong	Rp. 1.999.750,-	Rp. 125.000,-	Rp. 1.874.750,-
12.	Anna Moninka	Rp. 1.999.750,-	Rp. 125.000,-	Rp. 1.874.750,-
13.	Elsye L. Timbulen	Rp. 1.999.750,-	Rp. 125.000,-	Rp. 1.874.750,-
14.	Altje Sumeru	Rp. 1.999.750,-	Rp. 125.000,-	Rp. 1.874.750,-
15.	Fredy L. Landele	Rp. 1.999.750,-	Rp. 125.000,-	Rp. 1.874.750,-
16.	Lefrand Awuy	Rp. 1.999.750,-	Rp. 125.000,-	Rp. 1.874.750,-
17.	Johanis Gumalag	Rp. 1.999.750,-	Rp. 125.000,-	Rp. 1.874.750,-
18.	Alfien Karwur	Rp. 1.999.750,-	Rp. 125.000,-	Rp. 1.874.750,-
19.	Maxy Karwur	Rp. 1.999.750,-	Rp. 125.000,-	Rp. 1.874.750,-
20.	Lelly Rumampuk	Rp. 1.999.750,-	Rp. 125.000,-	Rp. 1.874.750,-
21.	Johanna Polly	Rp. 1.999.750,-	Rp. 125.000,-	Rp. 1.874.750,-
22.	Anna Datumbanua	Rp. 1.999.750,-	Rp. 125.000,-	Rp. 1.874.750,-
	JUMLAH	Rp.43.994.500,-	Rp. 2.750.000,-	Rp.41.244.500,-

III. KELOMPOK TANI BERSERI III



No.	Nama	Dana KUT yang diterima dari BRI Cab. Bitung	Dana KUT yang disalurkan	Dana KUT yang tidak disalurkan
01.	Frans H. Luntungan	Rp. 1.999.750,-	Rp. 125.000,-	Rp. 1.874.750,-
02.	Heidy I. Ticoalu	Rp. 1.999.750,-	Rp. 125.000,-	Rp. 1.874.750,-
03.	Mita J. Nusah	Rp. 1.999.750,-	Rp. 125.000,-	Rp. 1.874.750,-
04.	Meiske Longdong	Rp. 1.999.750,-	Rp. 125.000,-	Rp. 1.874.750,-
05.	Verra Mailoor	Rp. 1.999.750,-	Rp. 125.000,-	Rp. 1.874.750,-
06.	Sandra Ticoalu	Rp. 1.999.750,-	Rp. 125.000,-	Rp. 1.874.750,-
07.	Joike R. Ringkongian	Rp. 1.999.750,-	Rp. 125.000,-	Rp. 1.874.750,-
08.	Johannis Sumelang	Rp. 1.999.750,-	Rp. 125.000,-	Rp. 1.874.750,-
09.	Daniel Sigarlaki	Rp. 1.999.750,-	Rp. 125.000,-	Rp. 1.874.750,-
10.	Herry Rondonuwu	Rp. 1.999.750,-	Rp. 125.000,-	Rp. 1.874.750,-
11.	Theresia M. Nusah	Rp. 1.999.750,-	Rp. 125.000,-	Rp. 1.874.750,-
12.	Margaretha Datumbanua	Rp. 1.999.750,-	Rp. 125.000,-	Rp. 1.874.750,-
13.	Anna Luntungan	Rp. 1.999.750,-	Rp. 125.000,-	Rp. 1.874.750,-
14.	Anneke Taroreh	Rp. 1.999.750,-	Rp. 125.000,-	Rp. 1.874.750,-
15.	Maria Pinaria	Rp. 1.999.750,-	Rp. 125.000,-	Rp. 1.874.750,-
16.	Theresia Katuuk	Rp. 1.999.750,-	Rp. 125.000,-	Rp. 1.874.750,-
17.	Evie Longdong	Rp. 1.999.750,-	Rp. 125.000,-	Rp. 1.874.750,-
18.	Jouke Pinontoan	Rp. 1.999.750,-	Rp. 125.000,-	Rp. 1.874.750,-
19.	Jhoni D. Polli	Rp. 1.999.750,-	Rp. 125.000,-	Rp. 1.874.750,-
20.	Corry Mantolalu	Rp. 1.999.750,-	Rp. 125.000,-	Rp. 1.874.750,-
21.	Petrus Rotty	Rp. 1.999.750,-	Rp. 125.000,-	Rp. 1.874.750,-
22.	Lus Tuwaidan	Rp. 1.999.750,-	Rp. 125.000,-	Rp. 1.874.750,-
23.	Helena Wullur	Rp. 1.999.750,-	Rp. 125.000,-	Rp. 1.874.750,-
JUMLAH		Rp.45.994.250,-	Rp. 2.875.000,-	Rp.43.119.250,-

IV. KELOMPOK TANI BERSERI IV

No.	Nama	Dana KUT yang diterima dari BRI Cab. Bitung	Dana KUT yang disalurkan	Dana KUT yang tidak disalurkan
01.	Ferry Katuuk	Rp. 1.999.750,-	Rp. 125.000,-	Rp. 1.874.750,-
02.	Joseph Montolalu	Rp. 1.999.750,-	Rp. 125.000,-	Rp. 1.874.750,-
03.	Mientje L. Rotty	Rp. 1.999.750,-	Rp. 125.000,-	Rp. 1.874.750,-
04.	Yohanis Karamoy	Rp. 1.999.750,-	Rp. 125.000,-	Rp. 1.874.750,-
05.	Anneke E. Wullur	Rp. 1.999.750,-	Rp. 125.000,-	Rp. 1.874.750,-
06.	Johanis Polli	Rp. 1.999.750,-	Rp. 125.000,-	Rp. 1.874.750,-
07.	Jantje L. Poluan	Rp. 1.999.750,-	Rp. 125.000,-	Rp. 1.874.750,-
08.	Jantje Sumelang	Rp. 1.999.750,-	Rp. 125.000,-	Rp. 1.874.750,-
09.	Elsye M. Datumbanua	Rp. 1.999.750,-	Rp. 125.000,-	Rp. 1.874.750,-
10.	Jecki Turangan	Rp. 1.999.750,-	Rp. 125.000,-	Rp. 1.874.750,-
11.	Reinhard Luntungan	Rp. 1.999.750,-	Rp. 125.000,-	Rp. 1.874.750,-
12.	Vonny Lontaan	Rp. 1.999.750,-	Rp. 125.000,-	Rp. 1.874.750,-
13.	Pilipus F. Wowiling	Rp. 1.999.750,-	Rp. 125.000,-	Rp. 1.874.750,-
14.	Olga Gorohe	Rp. 1.999.750,-	Rp. 125.000,-	Rp. 1.874.750,-
15.	Judith Purnama	Rp. 1.999.750,-	Rp. 125.000,-	Rp. 1.874.750,-
16.	Edy Longdong	Rp. 1.999.750,-	Rp. 125.000,-	Rp. 1.874.750,-
17.	Jenny I. Akay	Rp. 1.999.750,-	Rp. 125.000,-	Rp. 1.874.750,-
18.	Francisca Karundeng	Rp. 1.999.750,-	Rp. 125.000,-	Rp. 1.874.750,-
19.	Ferdy Rotty	Rp. 1.999.750,-	Rp. 125.000,-	Rp. 1.874.750,-
20.	Deisy Salea	Rp. 1.999.750,-	Rp. 125.000,-	Rp. 1.874.750,-
21.	Juliana Mailoor	Rp. 1.999.750,-	Rp. 125.000,-	Rp. 1.874.750,-
22.	Els Alow	Rp. 1.999.750,-	Rp. 125.000,-	Rp. 1.874.750,-
23.	Oske Nusah	Rp. 1.999.750,-	Rp. 125.000,-	Rp. 1.874.750,-
JUMLAH		Rp.45.994.250,-	Rp. 2.875.000,-	Rp.43.119.250,-

2. Penyimpangan Penyaluran Dana KUT sebesar :

a. Diberikan kepada pengurus KSU Raewayaya Sukses

Sebagai fee atau jasa Rp. 14.500.000,-

b. Membeli 1 (satu) unit tractor

Rp. 25.000.000,-



1(satu) unit alat pemotong rumput untuk KUD Berseri Rp. 5.800.000,-

c. Disalurkan kepada 674 orang yang tidak tercantum

Dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)ak

yang masing-masing menerima Rp.125.000,- x 674 = Rp. 84.250.000,-

d. Digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa atau Rp. 21.184.607,50

tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa

e. Biaya kelancaran usaha pengurusan administrasi ... Rp. 29.000.000,-

Jumlah Rp. 179.734.607,-

Bahwa sesuai ketentuan dan aturan sebagaimana tertuang dalam Petunjuk Bersama Dirjen Bina Koperasi Departemen Koperasi PKM dan Sekretaris Pengendali Bimas Departemen Pertanian Nomor :

06/SKB/BK/XII/1998

103/SKB/SEK/SPB/XII/1998 Tanggal 9 Desember 1998

tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Kredit Usaha Tani untuk Intensifikasi Padi, Palawija dan Holtikultura, disebutkan “Koperasi atau LSM bertanggung jawab dalam pencairan serta penyaluran KUT kepada Kelonipok Tani/Petani sesuai Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) dalam waktu yang tepat dan jumlah dana yang utuh” namun pada kenyataannya mereka, Terdakwa I, II dan III selaku Pengurus KUD Berseri Desa Paslaten Kecamatan Kauditan, telah melakukan perbuatan melawan hukum sepakat untuk tidak secara utuh menyalurkan dana Kredit Usaha Tani (KUT) tersebut kepada setiap anggota Kelompok Tani yang terdaftar dalam RDKK dari ke-4 (Empat) Kelompok Tani yang berhak / disetujui Permohonan Kreditnya ;

Bahwa dalam Penyaluran KUT MT. 1999/2000 tersebut Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III selaku Pengurus KUD Berseri Desa Paslaten Kec. Kauditan ternyata menyalurkan dana KUT tersebut kepada Anggota Kelompok Tani yang nyata-nyata tidak tinggal atau menetap dan memiliki lahan di Desa Paslaten yakni kepada Anggota Kelompok Tani yang berasal dari Desa Tumuluntung dan Desa Lembean yang sama sekali tidak berhak dan tidak terdaftar dalam RDKK ;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang menyalurkan KUT tidak sesuai Teknis Pelaksanaan Program Pemberian KUT tersebut, tidak memberikan manfaat bagi petani serta tidak mendukung maksud dan tujuan pemberian KUT oleh Pemerintah yakni untuk membantu meningkatkan usaha/perekonomian para petani melalui wadah Koperasi Unit Desa, oleh karena dana KUT tersebut hanya dibagi-bagikan tanpa program yang jelas sehingga mengakibatkan dana KUT



tersebut tidak dapat dikembalikan untuk diputar atau disalurkan kembali kepada petani lain untuk meningkatkan usahanya ;

Akibat perbuatan para Terdakwa, Negara dirugikan sebesar Rp.179.734.607,- (seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu enam ratus tujuh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan para Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Airmadidi tanggal 10 Nopember 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. OTTO CHARLES TICOALU, Terdakwa II. JANTJE LUKAS POLUAN dan Terdakwa III. NON RAWUNG tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana KORUPSI sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP dan membebaskan Terdakwa-Terdakwa dari Dakwaan Primair ;
2. Menyatakan Terdakwa I. OTTO CHARLES TICOALU, Terdakwa II. JANTJE LUKAS POLUAN dan Terdakwa III. NON RAWUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana KORUPSI sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Subsidiair ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. OTTO CHARLES TICOALU, Terdakwa II. JANTJE LUKAS POLUAN dan Terdakwa III. NON RAWUNG dengan Pidana Penjara masing-masing selama 1(satu) tahun Denda masing-masing sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan kurungan dan dibebani membayar Uang pengganti sebesar Rp.175.085.033,50- (seratus tujuh puluh lima juta delapan puluh lima ribu tiga puluh tiga rupiah koma lima puluh sen) secara tanggung renteng atau masing-masing sebesar Rp 58.361.678. (lima puluh delapan juta tiga ratus enam puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam satu bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kalau Terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka digantikan dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan ;

4. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Traktor (dalam keadaan rusak) ;
- 1 (satu) Unit alat potong rumput (dalam keadaan rusak) ;
- Dirampas untuk Negara ;
- 29 (dua puluh sembilan) lembar kwitansi ;
- 2(dua) lembar kwitansi pembelian Traktor ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Airmadidi No. 34/Pid.B/2009/PN.Amd tanggal 14 Desember 2009 ;

1. Menyatakan Terdakwa I. OTTO CHARLES TICOALU, Terdakwa II. JANTJE LUKAS POLUAN dan Terdakwa III NON RAWUNG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair, Subsidair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa-Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair tersebut ;
3. Memulihkan hak Terdakwa-Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Traktor (dalam keadaan rusak) dan 1 (satu) Unit alat potong rumput (dalam keadaan rusak) di kembalikan kepada Koperasi Berseri ;
 - 29 (dua puluh sembilan) lembar kwitansi dan 2(dua) lembar kwitansi pembelian Traktor dilampirkan dalam berkas perkara ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Jaksa No. 16/Akta Pid/2009/PN.AMD yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Airmadidi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Desember 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Airmadidi telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 04 Januari 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 06 Januari 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 18 dari 25 hal. Put. No. 641 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Airmadidi pada tanggal 14 Desember 2009 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Desember 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 06 Januari 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal. 19 dari 25 hal. Put. No. 641 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airamdididi dalam menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa OTTO CHARLES TICOALU,dkk kurang mengikuti nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, tidak pula mempertimbangkan sifat tindak pidana korupsi dan Politicalwill Pemerintah dalam upaya pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena putusan tersebut tidak memberikan dampak social (efek jera) bagi para Terdakwa atau pelaku tindak pidana korupsi, tidak memberi daya tangkal serta pembelajaran bagi masyarakat yang lain untuk tidak melakukan perbuatan serupa sehingga Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi yang membebaskan Terdakwa-Terdakwa dari dakwaan Jaksa/ Penutntut Umum; padahal dalam pemeriksaan dipersidangan terungkap para Terdakwa adalah yang bertanggung jawab sepenuhnya atas pencairan dan penyaluran atas dana KUT yang diterima dan Koperasi Raewayaya Sukses selanjutnya disalurkan kepada anggota Kelompok Tani pada KUD Berseri desa Paselaten Kecamatan Kauditan ;

Bahwa fakta yang terungkap dipersidangan para Terdakwa yakni Terdakwa I Otto Charles Ticoalu, Terdakwa II Jantje Lukas Poluan dan Terdakwa III Non Rawung telah mengetahui bahwa uang yang mereka terima adalah uang Negara yang diperuntukan bagi anggota petani yang tercantum dalam RDKK atau pada 4(empat) kelompok tani dibawah bimbingan KUD Berseri yakni Kelompok Tani- Berseri I, Kelompok Tani Berseri II, Kelompok Tani Berseri III dan Kelompok Tani Berseri IV namun kenyataan Terdakwa-Terdakwa bersepakat menyalurkan dana KUT tidak sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Koperasi UKM ;

Hal ini merupakan suatu ironi yang bertolak belakang dengan sifat dan akibat tindak pidana korupsi serta nafas kemauan/politicalwill Pemerintah dan masyarakat untuk memberantas tindak pidana korupsi ;

2. Bahwa Tindak Pidana Korupsi oleh Pemerintah dan seluruh elemen masyarakat dinyatakan sebagai tindak pidana yang luar biasa (extra ordinary crime) karena menimbulkan bahaya yang luar biasa atau sangat serius yakni sudah meluas dan mempengaruhi stabilitas social, menghambat perkembangan ekonomi dan pendidikan, meracuni situasi social, mengakibatkan kemiskinan, penghancuran investasi, pembagian yang tidak adil dan efisiensi yang rendah. Tindak Pidana Korupsi yang sudah demikian parahnya karena terjadi disegala lapisan masyarakat maka pemberantasannya diperlukan daya upaya yang luar biasa pula (extra

Hal. 20 dari 25 hal. Put. No. 641 K/PID.SUS/2010



ordinary counter measures), dimana salah satu bentuknya adalah menjatuhkan pidana/hukuman yang setimpal bagi sipelaku ;

Bahwa Terdakwa I Otto Charles Ticoalu, Terdakwa II Jantje Lukas Poluan dan Terdakwa III Non Rawung yang saat tindak pidana, terjadi adalah selaku Pengurus KUD "Berseri" yang berkedudukan sebagai Ketua, Sekretaris dan Bendahara ketika dana KUT dicairkan pada bulan September 1999 sehingga seharusnya para Terdakwa bertanggung jawab sepenuhnya atas penyalurannya kepada segenap anggota Kelompok Tani yang berhak menerima :

Bahwa dalam Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Koperasi UKM Nomor :

961/KPTS/BM.530/12/1998

21/SKB/M/ XII/1998 Tanggal 9 Desember 1998 yang antara lain mengatur :

- a. Petani/Kelompok Tani yang membutuhkan KUT melaksanakan Musyawarah untuk menyusun Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) ;
- b. Koperasi Bertanggung jawab dalam pencairan KUT kepada petani/Kelompok tani sesuai Rekapitulasi RDKK dalam waktu yang tepat dan dalam jumlah yang utuh ;
- c. Koperasi wajib mengembalikan KUT kepada Bank sesuai dengan jadwal pengembalian yang tercantum dalam RDKK ;

Kenyataan bahwa dana KUT yang diterima oleh Terdakwa-Terdakwa tidak disalurkan sebagaimana mestinya, seharusnya yang menerima penyaluran adalah anggota Kelompok Tani Berseri I, Kelompok Tani Berseri II, Kelompok Tani Berseri III dan Kelompok Tani Berseri IV, dengan dana yang diterima setiap anggota apabila memiliki lahan 1(satu) ha dengan komoditi Jagung menerima Rp. 1.999.750.- (satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) tetapi oleh Terdakwa-Terdakwa hanya menyalurkan kepada setiap anggota sebesar Rp.125.000.- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga yang disalurkan hanya Rp. 10.750.000.- (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan para Terdakwa salurkan kepada :

- 674(enam ratus tujuh puluh empat) orang yang tidak tercantum dalam RDKK yang diusulkan masing-masing Rp.125.000.- = Rp 84.250.000.- (delapan puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Beli 1(satu) Unit Hand Tractor Rp. 25.000.000.-
- Beli 1(satu) Unit alat potong rumput Rp. 5.800.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Imbalan kepada pengurus Koperasi Raewayaya	Rp. 6.459.405.-
- Fie untuk koperasi Raewayaya	Rp. 1.809.830.-
- Biaya pembuatan RDKK	Rp. 29.000.000.-
- Biaya peninjauan lahan	Rp. 20.000.000.-
- Biaya administrasi	Rp. 2.715.797,50.-
- Terbeku di Bank BRI Cabang Bitung	Rp. 4.649.575.-

Bahwa dengan demikian peranan para Terdakwa dalam penyaluran dan KUT di KUD Berseri Musim Tanam 1999 sangat penting dan menentukan karena dana yang dicairkan dan Bank BRI Cabang Bitung melalui Koperasi Raewayaya Sukses sejumlah Rp. 190.484.607,50 namun yang disalurkan hanya Rp.10.750.- sehingga ada selisih dana yang tidak disalurkan sebagaimana mestinya Rp.175.085.033,50.- (seratus tujuh puluh lima juta delapan puluh lima ribu tiga puluh tiga rupiah koma lima puluh sen) yang Terdakwa-Terdakwa pergunakan bukan untuk para petani yang diusul. Sehingga perbuatan para Terdakwa yang menyebabkan adanya kerugian Negara tersebut, sudah sepatutnya terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman penjara ;

- Putusan Majelis Hakim yang membebaskan para Terdakwa adalah bertentangan dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan belum mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya serta tidak menerapkan/memperlakukan hukum yang sama terhadap setiap warga Negara atau tidak memperlakukan setiap warga Negara sama didepan hukum ;

Bahwa tujuan pemidanaan yang utama adalah untuk mendidik bagi masyarakat agar senantiasa berpedoman pada kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam setiap perilakunya agar tidak berperilaku yang bersifat melawan hukum. Selain itu juga kebutuhan perlakuan hukum yang adil sangat dibutuhkan oleh masyarakat sehingga Supremasi hukum dapat tercapai berkat keseriusan dari Para Penegak hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan karena Judex Facti salah menerapkan hukum ;

Bahwa Judex Facti salah menafsirkan unsur tindak pidana yang didakwakan, dalam menyimpulkan Terdakwa dibebaskan dari dakwaan, karena itu pembebasan Terdakwa adalah pembebasan tidak murni ;

Bahwa para Terdakwa sebagai Pengurus Koperasi Unit Desa "Berseri" telah menerima dana KUT sebesar Rp.190.484.607,50 (seratus sembilan puluh

Hal. 22 dari 25 hal. Put. No. 641 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta empat ratus delapan puluh empat ribu enam ratus tujuh rupiah lima puluh sen) dengan memakai nama Koperasi Raewayaya Sukses hal mana bertentangan dengan Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Koperasi UKM Nomor : 961/KPTS/BM.530/12/1998 jo. 103/SKB/SEK/SPB/XII/1998 Tanggal 9 Desember 1998 ;

Bahwa para Terdakwa karena kewenangannya menyalurkan dana KUT tersebut tidak sebagaimana mestinya, yang seharusnya menerima adalah anggota Kelompok Tani Berseri I, II, III, IV dengan dana Rp.1.999.750,- per hektar dengan komoditi jagung, tetapi yang disalurkan hanya Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap anggota sehingga berjumlah Rp.10.750.000,- (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Bahwa para Terdakwa karena kewenangannya menyalurkan dana KUT tersebut kepada 674 (enam ratus tujuh puluh empat) orang yang tidak tercantum dalam RDKK ;

Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut menguntungkan orang lain dan ada dana yang dipergunakan untuk keperluan lain yaitu membeli traktor, beli alat pemotong rumput, imbalan kepada Pengurus Koperasi Raewayaya Sukses, sehingga penyaluran dana KUT tidak sesuai peruntukannya ;

Bahwa akibatnya merugikan keuangan Negara ;

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut perbuatan para Terdakwa memenuhi unsur Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yaitu pada dakwaan Subsidaire ;

Bahwa oleh karena itu membebaskan para Terdakwa dari dakwaan Primair, dan menyatakan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diancam dengan pidana menurut Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana, maka Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

Hal. 23 dari 25 hal. Put. No. 641 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan Terdakwa-Terdakwa telah bertentangan dengan program Pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup dari para petani melalui Penyaluran dana KUT tidak tercapai ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa sudah lanjut usia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Airmadidi No. 34/Pid.B/2009/PN.Amd tanggal 17 Juni 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Airmadidi** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Airmadidi No. 34/Pid.B/2009/PN.Amd tanggal 14 Desember 2009 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa I. OTTO CHARLES TICOALU, Terdakwa II. JANTJE LUKAS POLUAN dan Terdakwa III. NON RAWUNG tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana di dakwakan dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa I. OTTO CHARLES TICOALU, Terdakwa II. JANTJE LUKAS POLUAN dan Terdakwa III. NON RAWUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. OTTO CHARLES TICOALU, Terdakwa II. JANTJE LUKAS POLUAN dan Terdakwa III. NON RAWUNG dengan pidana penjara masing-masing selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana Denda masing-masing sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;

5. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Traktor (dalam keadaan rusak) ;
- 1 (satu) Unit alat potong rumput (dalam keadaan rusak) ;

Dirampas untuk Negara ;

- 29 (dua puluh sembilan) lembar kwitansi ;
- 2(dua) lembar kwitansi pembelian Traktor ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Membebankan para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500 ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **22 Nopember 2010** oleh **I Made Tara, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.M.Hum** dan **Prof.Dr. Surya Jaya, SH.M.Hum** Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Soesilo Atmoko, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / **Jaksa/Penuntut Umum** dan **para Terdakwa**.---

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.M.Hum
ttd./ Prof. Dr. Surya Jaya, SH.M.Hum

K e t u a :

ttd./
I Made Tara, SH

Panitera Pengganti

ttd./

Soesilo Atmoko, SH.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUNARYO, SH., MH.

NIP. : 040 044 338

Hal. 25 dari 25 hal. Put. No. 641 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)